

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 0244/IPM/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

: RAUDHATUL ATHFAL AL-MAEMUNAH

: JL. SARENGSENG II RT. 004 / 002 DESA KERTARAHAYU

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Pengesahan Akte Notaris

KEC. CIBUAYA KAB. KARAWANG

: KERTARAHAYU : CIBUAYA

: KABUPATEN KARAWANG

: JAWA BARAT

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL-MAEMUNAH

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 74 HJ. IDA ROSIDA SURYANA, SH. MH

: AHU-683.AH.01.04.2010 TANGGAL 14 FEBRUARI 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	1	5	0	2	3	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



Bandung, 6 Juni 2018 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT A. BUCHORI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambaran Negara Republik Indonesia Indonesia Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinan Pendidikan (Lamba 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lamba 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 2010 Nomor Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambaban Louis Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Managaran Nomor 168);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- Nomor 90 Tahun 2013 Agama 14. Peraturan Menteri Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 823 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-MAEMUNAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Nomor B-1083/Kk.10.15/II/PP.07/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0244/ND/IPM/2018 tanggal 31 Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Maemunah Kabupaten Karawang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863):
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



3.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MAEMUNAH KABUPATEN KARAWANG.

KEDUA

Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tanan perupakan bagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-

KETIGA

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A. BUCHORI

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 823 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-MAEMUNAH
KABUPATEN KARAWANG

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al-Maemunah		
2	Nomor Statistik Madrasah			
3	Alamat Madrasah	101232150232		
		Jl. Sarengseng II Rt. 004 / 002 Desa Kertarahayu Kec. Cibuaya Kab. Karawang Desa/Kelurahan Kertarahayu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat		
‡	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Maemunah		
5	Akte Notaris Organisasi	Hj. Ida Rosida Suryana, SH. MH		
1	Penyelenggara	No. 74 Tanggal 29 Desember 2010		
5	Pengesahan Akte Notaris Organisasi			
1	Penyelenggara	Tanggal 14 Februari 2011		

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

A. BUCHORI